

LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT

SOSIALISASI BAHAYA GRATIFIKASI DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI
DESA: MEMBANGUN BUDAYA MALU BAGI WARGA DAN PERANGKAT DESA
SAWOJAJAR



Oleh:

Dr. Slamet Haryadi, S.H.,M.Hum
NIDN 0223066201
M. Ruhly Kesuma Dinata, S.H.,M.H
NIDN 0229119202
Cindy Santika
NPM 2274201053

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI

LAMPUNG UTARA

LAMPUNG

2026

HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Judul kegiatan : Sosialisasi Bahaya Gratifikasi dalam Pelayanan Administrasi Desa:
Membangun Budaya Malu Bagi Warga dan Perangkat Desa
Sawojajar.

Bidang : Pengabdian kepada Masyarakat

Ketua Tim

A. Nama Lengkap : Dr. Slamet Haryadi, S.H. M.Hum
B. NIDN : 0223066201
C. Program Studi : Hukum
D. Nomor Hp : 081379336662
E. Email : slamet.haryadi@umko.ac.id

Anggota Dosen

F. Nama Lengkap : M. Ruhly Kesuma Dinata, S.H.M.H.
G. NIDN : 0229119202
H. Program Studi : Hukum
I. Nomor Hp : 082280457883
J. Email : muhammadruhlykesumadinata@gmail.com

Anggota Mahasiswa


A. Nama Lengkap : Cindy Santika
B. NPM : 2274201015
C. Program Studi : Hukum



Mengetahui
Wakil Dekan FHIS

M. Ruhly Kesuma Dinata, S.H.M.H.
NIDN 0229119202

Kotabumi, 30 September 2024
Ketua Tim


Dr. Slamet Haryadi, S.H. M.Hum
NIDN 0223066201



Menyetujui
Kepala LPPM

Dr. Sri Widayati, M. Hum
NIDK 8946890024

SOSIALISASI BAHAYA GRATIFIKASI DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI DESA: MEMBANGUN BUDAYA MALU BAGI WARGA DAN PERANGKAT DESA SAWOJAJAR

I. Latar Belakang

Pelayanan administrasi desa merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Hampir seluruh kebutuhan administratif warga, mulai dari pengurusan dokumen kependudukan, administrasi pertanahan, rekomendasi bantuan sosial, hingga administrasi perkawinan dan kematian, dilaksanakan melalui mekanisme pelayanan desa. Oleh karena itu, desa menjadi garda terdepan dalam mewujudkan kehadiran negara serta menjadi cerminan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan publik (Mardiniawati & Pratama, 2024). Kualitas pelayanan administrasi desa secara langsung memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintahan (Ishak, 2024).

Dalam kerangka *good governance*, pelayanan administrasi desa idealnya diselenggarakan berdasarkan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, dan non-diskriminasi. Aparatur desa dituntut untuk menjalankan tugas pelayanan secara objektif, adil, dan bebas dari kepentingan pribadi maupun kelompok. Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama yang bersumber dari budaya dan kebiasaan sosial yang telah mengakar dalam masyarakat pedesaan.

Salah satu persoalan yang masih kerap dijumpai dalam pelayanan administrasi desa adalah praktik pemberian “tanda terima kasih” berupa uang atau barang dari warga kepada perangkat desa setelah memperoleh pelayanan. Praktik ini lazim terjadi dalam berbagai jenis pelayanan, seperti pengurusan surat tanah, surat keterangan domisili, rekomendasi bantuan sosial, maupun administrasi perkawinan. Dalam pandangan sebagian masyarakat, pemberian tersebut dianggap sebagai bentuk sopan santun, penghargaan, atau ungkapan terima kasih atas bantuan aparatur desa. Akibatnya, praktik ini dinormalisasi dan tidak dipandang sebagai perbuatan yang bermasalah (Nugroho et al., n.d.).

Secara sosiologis, normalisasi praktik “tanda terima kasih” tidak dapat dilepaskan dari kuatnya nilai kekeluargaan dan budaya timbal balik (*reciprocity*) dalam masyarakat desa. Hubungan antara aparatur desa dan masyarakat sering kali bersifat personal dan emosional, bukan semata-mata hubungan formal administratif. Dalam konteks tersebut, memberi dan menerima dianggap sebagai bagian dari etika sosial, sementara menolak pemberian dapat dipersepsikan

sebagai sikap tidak sopan atau bahkan menyinggung perasaan. Fenomena ini menunjukkan adanya benturan antara nilai sosial tradisional dengan tuntutan etika pelayanan publik modern (Syarif, n.d.).

Namun, dari perspektif hukum, praktik pemberian tersebut tidak dapat dipandang secara sederhana sebagai urusan sosial semata. Normalisasi gratifikasi justru menimbulkan persoalan serius karena berpotensi melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tegas mengatur bahwa gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, yang mencakup uang, barang, diskon, komisi, fasilitas, atau bentuk lain yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Apabila gratifikasi tersebut berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas penerima, maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana suap apabila tidak dilaporkan (Seegho Eunike Virginia Lihu & Harly Stanly Muaya, 2017).

Dalam konteks pemerintahan desa, perangkat desa merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap pemberian yang diterima dalam rangka atau setelah pelaksanaan pelayanan administrasi memiliki potensi sebagai gratifikasi. Persoalan menjadi semakin kompleks ketika masyarakat dan aparatur desa tidak memiliki pemahaman yang jelas mengenai batas antara pemberian yang bersifat personal atau adat dengan pemberian yang muncul karena adanya relasi pelayanan publik (Windiarti & Purwokerto, 2024). Ketidakjelasan batas ini menjadi salah satu faktor utama terjadinya normalisasi gratifikasi di tingkat desa.

Selain berdampak dari sisi hukum, praktik gratifikasi dalam pelayanan administrasi desa juga menimbulkan dampak negatif secara sosial dan administratif. Gratifikasi dapat menciptakan pola pelayanan yang bersifat transaksional, di mana kecepatan dan kemudahan pelayanan tidak lagi ditentukan oleh hak warga negara, melainkan oleh kemampuan memberikan imbalan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan diskriminasi pelayanan, di mana masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih mendapatkan pelayanan lebih cepat atau lebih diutamakan dibandingkan masyarakat lainnya (Muhammad Habibul Amin, Dedy Supriyadi, 2024).

Praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi dalam pelayanan publik. Selain itu, gratifikasi juga berpotensi merusak integritas aparatur desa dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan desa secara keseluruhan

(Putra et al., n.d.). Dalam jangka panjang, jika praktik ini dibiarkan, desa dapat terjebak dalam budaya birokrasi yang tidak sehat dan jauh dari nilai-nilai pemerintahan yang bersih.

Upaya pemberantasan gratifikasi selama ini cenderung lebih menekankan pada pendekatan hukum yang bersifat represif melalui penegakan sanksi pidana. Namun, pendekatan tersebut sering kali belum efektif apabila tidak didukung oleh kesadaran moral dan nilai sosial yang hidup dalam masyarakat (Holly Fadhlansyah & Dr. Syahril, S.H., 2025). Dalam konteks masyarakat desa yang memiliki ikatan sosial kuat, pendekatan hukum semata sering kali dianggap kaku dan kurang menyentuh akar persoalan.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengombinasikan penegakan hukum dan pembangunan budaya hukum masyarakat. Salah satu pendekatan yang relevan dalam konteks ini adalah pembangunan budaya malu sebagai instrumen kontrol sosial. Budaya malu berfungsi untuk menanamkan kesadaran bahwa memberi maupun menerima gratifikasi dalam pelayanan publik merupakan perbuatan yang tidak pantas secara moral, sosial, dan etika, meskipun dilakukan atas dasar kebiasaan atau tradisi (Widiyanti et al., 2023).

Budaya malu dipandang sebagai mekanisme pencegahan yang bersifat preventif dan berkelanjutan karena bekerja pada ranah kesadaran internal individu dan komunitas. Ketika masyarakat dan aparat desa memiliki rasa malu untuk melakukan praktik gratifikasi, maka potensi terjadinya pelanggaran dapat ditekan sejak awal, bahkan sebelum hukum pidana bekerja. Dalam konteks inilah, pembangunan budaya malu menjadi sangat relevan sebagai strategi pencegahan gratifikasi di tingkat desa.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan sebagai bentuk sosialisasi mengenai bahaya gratifikasi dalam pelayanan administrasi desa sekaligus sebagai upaya membangun budaya malu bagi warga dan perangkat Desa Sawojajar. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman hukum masyarakat dan aparat desa mengenai batasan antara adat “tanda terima kasih” dengan gratifikasi menurut hukum, menumbuhkan kesadaran etika pelayanan publik, serta mendorong terwujudnya pelayanan administrasi desa yang bersih, adil, transparan, dan berintegritas.

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemahaman perangkat desa dan warga Desa Sawojajar terhadap batasan antara “adat terima kasih” dengan delik gratifikasi menurut UU Tipikor?

2. Apa saja faktor pendorong yang menyebabkan masih terjadinya praktik gratifikasi dalam pelayanan administrasi di desa?
3. Bagaimana strategis membangun “Budaya Malu” sebagai instrumen kontrol sosial untuk mencegah praktik gratifikasi di Desa Sawojajar?

III. Pembahasan

A. Dekonstruksi Pemahaman Gratifikasi di Level Desa

Dalam konteks pelayanan publik di tingkat desa, dekonstruksi pemahaman gratifikasi juga perlu dilihat dari perspektif relasi kekuasaan antara aparatur desa dan masyarakat. Aparatur desa, meskipun berada pada level pemerintahan paling bawah, tetap memiliki kewenangan administratif yang secara langsung memengaruhi akses masyarakat terhadap hak-hak dasar administratif. Kewenangan ini menciptakan relasi asimetris, di mana masyarakat berada pada posisi membutuhkan, sementara aparatur desa berada pada posisi menentukan. Relasi asimetris inilah yang sering kali melahirkan praktik pemberian sebagai bentuk “strategi sosial” masyarakat untuk memastikan kelancaran urusan administrasi .

Dalam kondisi demikian, pemberian tidak selalu dilandasi niat untuk menyuap, melainkan lahir dari rasa khawatir masyarakat akan terhambatnya proses pelayanan. Kekhawatiran ini bersumber dari pengalaman empiris masyarakat yang melihat adanya perbedaan perlakuan dalam pelayanan administrasi. Masyarakat kemudian menginternalisasi keyakinan bahwa pemberian merupakan bagian dari mekanisme informal yang perlu dilakukan agar urusan administrasi berjalan lancar. Pola pikir ini menunjukkan bahwa gratifikasi tidak hanya menjadi persoalan moral individu, tetapi telah berkembang menjadi fenomena struktural dalam sistem pelayanan desa.

Fenomena struktural tersebut menunjukkan bahwa gratifikasi di tingkat desa tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penyimpangan perilaku aparatur desa, melainkan sebagai hasil dari sistem pelayanan yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel. Ketika prosedur pelayanan tidak dipahami secara jelas oleh masyarakat, ruang interpretasi menjadi sangat luas. Dalam ruang inilah praktik gratifikasi tumbuh dan berkembang, karena masyarakat mencari cara untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pelayanan publik.

Lebih lanjut, budaya patronase yang masih kuat di sebagian masyarakat desa turut memengaruhi cara pandang terhadap gratifikasi. Aparatur desa sering diposisikan sebagai figur yang memiliki otoritas sosial dan administratif, sehingga dihormati dan dijaga relasinya melalui

berbagai bentuk pemberian. Dalam budaya patronase, pemberian tidak selalu dipahami sebagai transaksi, melainkan sebagai bentuk loyalitas dan penghormatan kepada pihak yang dianggap memiliki pengaruh. Pola relasi semacam ini semakin mengaburkan batas antara etika sosial dan kewajiban hukum aparatur desa.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, kondisi tersebut merupakan tantangan serius bagi prinsip pelayanan publik yang profesional. Pelayanan publik seharusnya dilaksanakan berdasarkan standar yang objektif, tidak dipengaruhi oleh relasi personal maupun pemberian dalam bentuk apa pun. Ketika pelayanan publik dipengaruhi oleh faktor-faktor nonformal, maka prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesetaraan layanan menjadi tereduksi. Oleh karena itu, dekonstruksi pemahaman gratifikasi juga harus diarahkan pada perubahan cara pandang terhadap relasi antara aparatur desa dan masyarakat.

Pendekatan edukatif dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan pemahaman tersebut. Aparatur desa diajak untuk memahami bahwa profesionalitas dalam pelayanan justru akan memperkuat legitimasi sosial mereka di mata masyarakat. Menolak gratifikasi tidak akan merusak hubungan sosial, sepanjang disertai dengan komunikasi yang baik dan pelayanan yang transparan. Sebaliknya, penerimaan gratifikasi secara terus-menerus justru berpotensi menimbulkan konflik sosial, kecemburuan antarwarga, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Dari sisi masyarakat, dekonstruksi pemahaman gratifikasi diarahkan pada peneguhan kesadaran bahwa pelayanan administrasi desa merupakan hak, bukan privilese. Hak administratif melekat pada status warga negara, sehingga tidak dapat dipertukarkan dengan imbalan apa pun. Pemahaman ini penting untuk menghilangkan rasa sungkan atau takut dalam mengakses pelayanan publik tanpa memberikan imbalan. Ketika masyarakat memahami posisinya sebagai pemegang hak, relasi pelayanan publik akan bergeser dari relasi personal menuju relasi profesional yang setara (RIFA'I, 2023).

Proses dekonstruksi ini juga menyentuh dimensi etika pelayanan publik. Etika pelayanan publik menuntut aparatur desa untuk menjaga jarak profesional dalam menjalankan tugasnya. Jarak profesional bukan berarti memutus hubungan sosial, melainkan menjaga agar hubungan sosial tidak memengaruhi objektivitas dan keadilan pelayanan. Dalam konteks desa, menjaga jarak profesional merupakan tantangan tersendiri karena kuatnya ikatan sosial. Namun, tantangan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan praktik gratifikasi.

Dalam kegiatan sosialisasi, pendekatan kasus digunakan untuk memperjelas batas antara pemberian yang diperbolehkan dan yang dilarang. Contoh-contoh konkret diambil dari praktik pelayanan sehari-hari di desa, sehingga peserta dapat langsung mengaitkan materi dengan pengalaman mereka. Pendekatan ini membantu masyarakat dan aparatur desa memahami bahwa gratifikasi tidak selalu berbentuk uang dalam jumlah besar, tetapi juga dapat berupa pemberian kecil yang dilakukan berulang kali dan berkaitan langsung dengan pelayanan.

Dekonstruksi pemahaman gratifikasi juga diarahkan pada penguatan kesadaran risiko hukum. Meskipun pendekatan hukum tidak dijadikan satu-satunya instrumen, pemahaman mengenai konsekuensi hukum tetap penting sebagai bentuk literasi hukum masyarakat. Aparatur desa perlu memahami bahwa gratifikasi yang tidak dilaporkan dapat berimplikasi hukum serius, baik bagi penerima maupun pemberi. Kesadaran ini diharapkan dapat memperkuat komitmen aparatur desa untuk menolak gratifikasi sejak awal.

Dalam jangka panjang, dekonstruksi pemahaman gratifikasi diharapkan mampu membentuk pola interaksi baru dalam pelayanan administrasi desa (Umar, 2024). Pola interaksi ini ditandai dengan meningkatnya transparansi, berkurangnya ketergantungan pada relasi personal, serta tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan yang ada. Kepercayaan publik merupakan modal sosial yang sangat penting bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dengan demikian, dekonstruksi pemahaman gratifikasi tidak dapat dipahami sebagai proses instan, melainkan sebagai proses sosial yang berkelanjutan. Proses ini membutuhkan konsistensi, keteladanan aparatur desa, serta partisipasi aktif masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat berperan sebagai pemicu awal perubahan, namun keberlanjutan perubahan sangat bergantung pada komitmen bersama untuk menjaga integritas pelayanan administrasi desa.

Apabila dekonstruksi pemahaman gratifikasi berhasil dilakukan secara komprehensif, maka desa tidak hanya akan terbebas dari praktik gratifikasi, tetapi juga akan memiliki fondasi tata kelola pemerintahan yang lebih kuat. Pelayanan administrasi desa yang bersih dan berintegritas pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan kepercayaan publik terhadap negara, dimulai dari level pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.

Lebih jauh, dekonstruksi pemahaman gratifikasi di level desa juga harus memperhatikan dimensi psikologis aparatur desa dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Dalam praktik

sehari-hari, aparaturnya sering dihadapkan pada dilema antara menjaga hubungan sosial dengan masyarakat dan menjalankan kewajiban hukum secara profesional. Tekanan sosial untuk “tidak mengecewakan” warga atau menjaga keharmonisan lingkungan sering kali membuat aparaturnya berada dalam posisi serba salah ketika menerima pemberian. Kondisi ini menunjukkan bahwa gratifikasi tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dengan dinamika psikologis dan sosial aparaturnya (Suharto, 2021).

Dalam banyak kasus, aparaturnya tidak secara sadar berniat melanggar hukum ketika menerima pemberian. Penerimaan tersebut lebih sering didorong oleh rasa sungkan, tidak enak hati, atau kekhawatiran akan dianggap sombong dan tidak menghargai warga. Pola pikir semacam ini memperlihatkan bahwa dekonstruksi pemahaman gratifikasi harus menyentuh aspek psikologis individu, bukan hanya memberikan pengetahuan normatif mengenai larangan hukum. Aparaturnya perlu dibekali pemahaman bahwa menolak gratifikasi justru merupakan bentuk penghormatan terhadap masyarakat secara keseluruhan, karena menjamin keadilan dan kesetaraan layanan.

Selain aparaturnya, masyarakat juga mengalami tekanan psikologis dalam konteks pemberian gratifikasi. Sebagian masyarakat merasa tidak nyaman apabila tidak memberikan sesuatu setelah menerima pelayanan, karena khawatir akan dipersepsikan sebagai warga yang tidak tahu adat atau tidak tahu berterima kasih. Kekhawatiran ini mendorong masyarakat untuk tetap melakukan pemberian meskipun menyadari bahwa pelayanan tersebut seharusnya tidak dipungut biaya. Situasi ini menunjukkan bahwa gratifikasi telah menjadi norma sosial tidak tertulis yang mengikat perilaku masyarakat dan aparaturnya.

Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara hukum formal dan hukum sosial yang hidup dalam masyarakat. Hukum formal secara tegas melarang gratifikasi, sementara hukum sosial justru menoleransi bahkan mendorong praktik pemberian sebagai bagian dari etika sosial. Ketika terjadi konflik antara hukum formal dan hukum sosial, masyarakat cenderung mengikuti norma yang paling dekat dan paling sering mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dekonstruksi pemahaman gratifikasi harus diarahkan pada harmonisasi antara hukum formal dan nilai sosial yang berkembang di desa.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berupaya menjembatani kesenjangan tersebut dengan pendekatan yang persuasif dan kontekstual. Sosialisasi tidak dilakukan dengan cara menyalahkan atau menghakimi praktik yang telah berlangsung lama, melainkan dengan mengajak masyarakat

dan aparatur desa untuk melihat ulang praktik tersebut dari sudut pandang kepentingan bersama. Penekanan diberikan pada dampak jangka panjang gratifikasi terhadap kualitas pelayanan publik, kepercayaan sosial, dan keadilan antarwarga.

Dalam diskusi yang dilakukan selama kegiatan pengabdian, terungkap bahwa sebagian aparatur desa sebenarnya memiliki keinginan untuk memberikan pelayanan tanpa imbalan, namun merasa kesulitan untuk memulai perubahan karena khawatir akan reaksi masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa resistensi terhadap perubahan bukan berasal dari penolakan terhadap nilai integritas, melainkan dari kekhawatiran sosial. Oleh karena itu, dekonstruksi pemahaman gratifikasi harus dilakukan secara kolektif, melibatkan masyarakat dan aparatur desa secara bersamaan, agar perubahan tidak hanya dibebankan pada satu pihak.

Dekonstruksi pemahaman gratifikasi juga berkaitan erat dengan konsep akuntabilitas publik. Aparatur desa yang memahami perannya sebagai pelayan publik akan menyadari bahwa setiap tindakan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada atasan atau aparat pengawas, tetapi juga kepada masyarakat secara luas. Penerimaan gratifikasi, sekecil apa pun, berpotensi menurunkan akuntabilitas karena menciptakan konflik kepentingan antara kewajiban pelayanan dan kepentingan pribadi.

Dalam konteks ini, pemahaman mengenai gratifikasi perlu diperluas tidak hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai bentuk pengingkaran terhadap prinsip akuntabilitas publik. Aparatur desa yang menerima gratifikasi, meskipun dengan alasan kesopanan, secara tidak langsung telah menempatkan dirinya dalam posisi yang sulit untuk bersikap objektif dalam pelayanan berikutnya. Hal ini dapat memengaruhi kualitas pengambilan keputusan administratif dan membuka peluang terjadinya perlakuan tidak adil terhadap masyarakat lain.

Dekonstruksi pemahaman gratifikasi juga menyentuh aspek pendidikan hukum masyarakat. Pendidikan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penyampaian pasal-pasal undang-undang, tetapi juga sebagai proses pembentukan kesadaran hukum yang kontekstual. Masyarakat perlu memahami alasan di balik larangan gratifikasi, bukan sekadar mengetahui bahwa praktik tersebut dilarang. Ketika masyarakat memahami bahwa larangan gratifikasi bertujuan untuk melindungi mereka dari praktik diskriminatif dan pelayanan yang tidak adil, maka kepatuhan terhadap hukum akan tumbuh secara lebih sukarela.

Dalam kegiatan pengabdian ini, pendekatan dialogis memungkinkan masyarakat untuk mengemukakan pandangan, pengalaman, dan kekhawatiran mereka terkait pelayanan administrasi

desa. Melalui dialog tersebut, muncul kesadaran bersama bahwa praktik gratifikasi justru sering merugikan masyarakat sendiri, terutama kelompok masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu. Kesadaran ini menjadi titik awal perubahan cara pandang masyarakat terhadap praktik pemberian dalam pelayanan public (Fatmah et al., 2025).

Lebih lanjut, dekonstruksi pemahaman gratifikasi juga berkaitan dengan upaya membangun identitas baru aparatur desa sebagai pelayan publik yang profesional. Identitas ini menuntut aparatur desa untuk memisahkan secara tegas antara peran sosial sebagai anggota masyarakat dan peran formal sebagai penyelenggara pemerintahan. Pemisahan peran ini bukan berarti menghilangkan nilai kekeluargaan, melainkan menempatkan nilai tersebut dalam konteks yang tidak bertentangan dengan hukum dan etika pelayanan publik.

Dalam jangka panjang, perubahan pemahaman ini diharapkan mampu membentuk budaya pelayanan baru di tingkat desa. Budaya pelayanan ini ditandai dengan transparansi, kepastian prosedur, dan kesetaraan perlakuan bagi seluruh warga. Ketika budaya pelayanan semacam ini telah terbentuk, praktik gratifikasi akan kehilangan legitimasi sosialnya dan secara perlahan ditinggalkan oleh masyarakat.

Dengan demikian, dekonstruksi pemahaman gratifikasi di level desa merupakan proses multidimensional yang mencakup aspek hukum, sosial, psikologis, dan budaya. Proses ini membutuhkan waktu, konsistensi, dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan desa. Kegiatan pengabdian masyarakat berperan sebagai katalisator perubahan dengan membuka ruang refleksi dan dialog, serta menanamkan pemahaman baru mengenai makna pelayanan publik yang bersih dan berintegritas.

Apabila proses dekonstruksi ini terus dilanjutkan dan diperkuat melalui kebijakan desa, keteladanan aparatur, serta partisipasi masyarakat, maka desa akan memiliki fondasi yang kuat untuk mencegah praktik gratifikasi secara berkelanjutan. Pelayanan administrasi desa tidak lagi dipandang sebagai ruang transaksi informal, melainkan sebagai arena pengabdian aparatur desa kepada masyarakat berdasarkan prinsip hukum, etika, dan keadilan sosial.

B. Analisis Titik Rawan Pelayanan Desa

Pelayanan administrasi desa merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Hampir seluruh aktivitas sosial, ekonomi, dan hukum warga desa bergantung pada pelayanan yang diberikan oleh aparatur desa, mulai dari pengurusan identitas kependudukan, administrasi pertanahan, rekomendasi bantuan sosial, hingga

administrasi yang berkaitan dengan peristiwa hukum keluarga. Kedekatan ini menjadikan desa sebagai garda terdepan pelayanan publik, sekaligus sebagai wilayah yang paling rentan terhadap praktik gratifikasi dalam skala kecil namun berulang.

Kerawanan gratifikasi dalam pelayanan desa tidak dapat dipahami sebagai permasalahan individual semata, melainkan sebagai persoalan sistemik yang berkaitan dengan struktur pelayanan, relasi kuasa, serta budaya administratif yang berkembang di tingkat lokal. Dalam banyak kasus, praktik gratifikasi muncul bukan karena adanya niat jahat yang disengaja, melainkan sebagai konsekuensi dari sistem pelayanan yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel. Ketika prosedur pelayanan tidak dipahami secara jelas oleh masyarakat, maka ruang negosiasi informal akan terbuka dengan sendirinya.

Salah satu faktor utama yang menjadikan pelayanan desa rawan terhadap gratifikasi adalah kompleksitas prosedur administrasi. Meskipun pelayanan desa secara normatif diatur dengan prosedur yang relatif sederhana, dalam praktiknya masyarakat sering menghadapi berbagai persyaratan administratif yang dianggap rumit dan berbelit-belit. Ketidaksesuaian antara aturan tertulis dan praktik lapangan menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat. Dalam kondisi ketidakpastian tersebut, pemberian imbalan sering dipersepsikan sebagai jalan pintas untuk memperoleh kepastian pelayanan.

Selain kompleksitas prosedur, ketergantungan masyarakat terhadap aparatur desa juga menjadi faktor yang memperbesar potensi terjadinya gratifikasi. Aparatur desa dipandang sebagai pihak yang memahami alur administrasi dan memiliki kewenangan untuk menentukan kelengkapan dokumen. Ketergantungan ini menciptakan relasi kuasa yang tidak seimbang, di mana masyarakat berada pada posisi membutuhkan, sementara aparatur desa berada pada posisi menentukan. Relasi yang timpang ini menjadi titik rawan terjadinya praktik pemberian sebagai bentuk upaya “mengamankan” proses pelayanan.

Salah satu jenis layanan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap gratifikasi adalah pengurusan administrasi pertanahan. Layanan seperti surat keterangan tanah, pengantar sertifikat, atau rekomendasi penguasaan lahan memiliki nilai kepentingan yang tinggi bagi masyarakat karena berkaitan langsung dengan hak ekonomi dan kepastian hukum atas tanah. Proses pengurusan tanah umumnya membutuhkan waktu lama, melibatkan beberapa tahapan verifikasi, dan sering kali memerlukan koordinasi dengan instansi lain. Kondisi ini membuka peluang

terjadinya praktik gratifikasi dengan alasan mempercepat proses atau mempermudah tahapan administrasi (Nasir, 2025).

Dalam praktiknya, masyarakat sering merasa berada dalam posisi yang lemah karena tidak memahami secara detail prosedur administrasi pertanahan. Ketidaktahuan ini menciptakan persepsi bahwa aparat desa memegang kendali penuh atas kelancaran proses pengurusan. Situasi ini menjadi celah yang rawan dimanfaatkan, baik secara sadar maupun tidak sadar, melalui praktik pemberian “uang terima kasih” yang kemudian dinormalisasi sebagai bagian dari proses pelayanan.

Selain administrasi pertanahan, pelayanan yang berkaitan dengan bantuan sosial juga menjadi titik rawan terjadinya gratifikasi. Dalam banyak kasus, penentuan calon penerima bantuan sosial melibatkan rekomendasi dari aparat desa. Kewenangan ini menimbulkan persepsi di kalangan masyarakat bahwa kedekatan personal atau pemberian imbalan dapat memengaruhi peluang seseorang untuk memperoleh bantuan. Akibatnya, bantuan sosial yang seharusnya berbasis pada prinsip keadilan dan kebutuhan justru berpotensi diselewengkan melalui mekanisme informal.

Kondisi ini menunjukkan adanya penyalahgunaan relasi kuasa dalam pelayanan publik desa. Aparatur desa berada pada posisi yang memiliki kewenangan administratif, sementara masyarakat berada pada posisi yang membutuhkan layanan. Ketimpangan relasi ini, apabila tidak diimbangi dengan integritas aparat dan sistem pengawasan yang memadai, akan memicu terjadinya praktik gratifikasi secara berulang dan sistematis.

Titik rawan lainnya terdapat pada pelayanan administrasi yang berkaitan dengan peristiwa hukum keluarga, seperti pengurusan surat pengantar pernikahan, perceraian, atau kematian. Layanan ini bersifat mendesak karena berkaitan dengan kebutuhan administratif lanjutan, baik ke lembaga keagamaan maupun instansi pemerintah lainnya. Dalam kondisi mendesak tersebut, masyarakat cenderung bersedia memberikan imbalan agar pelayanan dapat segera diproses. Praktik ini sering dibungkus sebagai ungkapan terima kasih, meskipun secara normatif pelayanan tersebut tidak dipungut biaya.

Permasalahan semakin kompleks dengan adanya praktik biaya administrasi tidak resmi yang telah berlangsung secara turun-temurun. Biaya ini tidak memiliki dasar hukum dan tidak tercantum dalam standar pelayanan desa, namun telah dianggap sebagai kewajiban oleh sebagian masyarakat maupun aparat desa. Istilah-istilah seperti “uang lelah”, “uang rokok”, atau “uang administrasi”

digunakan untuk melegitimasi praktik tersebut, padahal pada hakikatnya merupakan bentuk gratifikasi terselubung.

Keberadaan biaya administrasi tidak resmi tersebut menimbulkan dampak serius terhadap prinsip keadilan dalam pelayanan publik. Masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih cenderung memperoleh pelayanan yang lebih cepat dan responsif, sementara masyarakat dengan keterbatasan ekonomi harus menunggu lebih lama atau bahkan merasa enggan mengurus administrasi karena khawatir tidak mampu memenuhi biaya tidak resmi tersebut. Kondisi ini menciptakan diskriminasi layanan yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam pelayanan publik.

Dari perspektif administrasi pemerintahan, praktik gratifikasi juga berpotensi menurunkan kualitas tata kelola desa. Pelayanan yang didasarkan pada imbalan akan mendorong aparatur desa untuk lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan publik. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat merusak sistem pelayanan desa dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa sebagai institusi pelayanan publik (Alshadiqa et al., 2025).

Oleh karena itu, analisis terhadap titik rawan pelayanan desa menjadi langkah penting dalam merumuskan strategi pencegahan gratifikasi. Identifikasi titik rawan memungkinkan desa untuk melakukan intervensi secara lebih tepat sasaran, baik melalui perbaikan sistem pelayanan maupun penguatan integritas aparatur desa. Langkah-langkah seperti penyusunan dan publikasi standar operasional prosedur (SOP), penetapan waktu pelayanan yang jelas, serta transparansi biaya layanan merupakan instrumen penting dalam menutup ruang terjadinya gratifikasi (Hilmi et al., 2024).

Selain itu, penguatan peran masyarakat dalam pengawasan pelayanan desa juga menjadi faktor penting. Partisipasi masyarakat sebagai pengawas sosial dapat menekan peluang terjadinya gratifikasi, karena aparatur desa akan merasa diawasi secara moral dan sosial. Pengawasan ini tidak harus bersifat represif, melainkan dapat dilakukan melalui mekanisme pelaporan yang sederhana, aman, dan partisipatif.

Dengan demikian, titik rawan pelayanan desa bukan hanya persoalan individu aparatur desa, melainkan persoalan sistem pelayanan secara keseluruhan. Selama sistem pelayanan masih bersifat tertutup, tidak transparan, dan bergantung pada relasi personal, praktik gratifikasi akan sulit dihilangkan. Sebaliknya, dengan membangun sistem pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berbasis standar yang jelas, potensi terjadinya gratifikasi dapat diminimalisasi secara signifikan.

Kerawanan gratifikasi dalam pelayanan desa juga tidak dapat dilepaskan dari minimnya standarisasi pelayanan publik di tingkat desa. Berbeda dengan instansi pemerintah di tingkat kabupaten atau kota yang umumnya telah memiliki standar pelayanan minimal (SPM) yang terdokumentasi dan dipublikasikan secara luas, pelayanan desa sering kali masih bersifat fleksibel dan bergantung pada kebiasaan internal aparatur desa. Ketidakhadiran standar yang baku ini menyebabkan pelayanan menjadi sangat subjektif dan membuka ruang terjadinya negosiasi informal antara masyarakat dan aparatur desa.

Dalam kondisi tersebut, masyarakat tidak memiliki acuan yang jelas mengenai waktu penyelesaian layanan, persyaratan administratif, maupun biaya yang dikenakan. Ketidakjelasan ini menciptakan ruang abu-abu yang rentan dimanfaatkan untuk praktik gratifikasi. Masyarakat yang merasa tidak memiliki kepastian prosedural cenderung memilih cara pragmatis, yaitu memberikan imbalan dengan harapan memperoleh kepastian dan percepatan pelayanan. Praktik ini kemudian berkembang menjadi pola yang berulang dan dianggap sebagai bagian dari “mekanisme tidak tertulis” pelayanan desa.

Selain faktor struktural, faktor budaya birokrasi lokal juga turut memperkuat kerawanan gratifikasi. Dalam banyak desa, hubungan antara aparatur desa dan masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh kedekatan personal, hubungan kekerabatan, dan ikatan sosial lainnya. Budaya paternalistik yang menempatkan aparatur desa sebagai figur yang dihormati dan “dituakan” sering kali membuat masyarakat enggan menolak atau mempertanyakan praktik pemberian. Dalam konteks ini, gratifikasi tidak hanya dipandang sebagai transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan sosial.

Budaya paternalistik tersebut berpotensi menutupi batas antara pelayanan publik dan hubungan personal. Aparatur desa yang menerima pemberian sering kali tidak memandang tindakannya sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai bagian dari relasi sosial yang wajar. Padahal, dalam perspektif hukum administrasi dan tindak pidana korupsi, relasi sosial tidak dapat dijadikan pembenaran atas penerimaan gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dan kewenangan pelayanan publik.

Titik rawan lainnya muncul dari keterbatasan pengawasan eksternal terhadap pelayanan desa. Pengawasan terhadap aparatur desa umumnya bersifat administratif dan berfokus pada pengelolaan keuangan desa, sementara aspek pelayanan publik sehari-hari relatif luput dari

pengawasan intensif. Kondisi ini menciptakan ruang aman bagi praktik gratifikasi kecil yang terjadi secara rutin namun jarang terdeteksi atau dilaporkan.

Dalam konteks pengabdian masyarakat, temuan ini menunjukkan bahwa pencegahan gratifikasi tidak cukup dilakukan melalui penyampaian norma hukum semata, tetapi harus disertai dengan pembenahan sistem pelayanan dan penguatan mekanisme pengawasan sosial. Sosialisasi hukum yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini diarahkan untuk membuka kesadaran masyarakat bahwa mereka memiliki hak atas pelayanan yang adil, transparan, dan bebas dari pungutan tidak resmi.

Lebih lanjut, analisis titik rawan juga mengungkap adanya ambiguitas peran aparatur desa dalam menjalankan fungsi pelayanan. Di satu sisi, aparatur desa dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat dan responsif kepada masyarakat. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah aparatur maupun fasilitas pendukung, sering kali menjadi alasan pembenaran atas keterlambatan pelayanan. Dalam situasi ini, gratifikasi kerap diposisikan sebagai “kompensasi” atas beban kerja aparatur desa.

Pandangan tersebut perlu diluruskan, karena secara normatif aparatur desa telah menerima penghasilan dan tunjangan dari negara untuk melaksanakan tugas pelayanan publik. Penerimaan gratifikasi dengan alasan beban kerja tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga berpotensi menciptakan konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas. Aparatur desa yang terbiasa menerima imbalan cenderung memberikan prioritas pelayanan berdasarkan keuntungan pribadi, bukan berdasarkan prinsip keadilan dan kepentingan umum.

Analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa praktik gratifikasi di desa sering kali bersifat akumulatif dan laten. Meskipun nilai setiap pemberian relatif kecil, praktik tersebut dilakukan secara terus-menerus dan melibatkan banyak pihak. Dalam jangka panjang, akumulasi gratifikasi ini dapat membentuk budaya kerja yang permisif terhadap penyimpangan dan menjadi pintu masuk bagi praktik korupsi dalam skala yang lebih besar. Dengan demikian, gratifikasi tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran ringan, melainkan sebagai bagian dari spektrum korupsi yang perlu dicegah sejak dini.

Dari perspektif keadilan sosial, praktik gratifikasi juga berpotensi memperlebar kesenjangan antara masyarakat desa. Masyarakat yang memiliki akses ekonomi dan sosial yang lebih baik cenderung lebih mudah memanfaatkan praktik gratifikasi untuk memperoleh pelayanan yang diinginkan. Sebaliknya, masyarakat miskin dan kelompok rentan sering kali menjadi pihak yang

paling dirugikan karena tidak mampu mengikuti “mekanisme informal” tersebut. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan utama pelayanan publik desa sebagai instrumen pemenuhan hak dasar warga negara.

Berdasarkan temuan tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini menempatkan analisis titik rawan pelayanan desa sebagai dasar dalam merumuskan strategi pencegahan gratifikasi yang kontekstual. Strategi tersebut tidak hanya berfokus pada perubahan perilaku individu, tetapi juga pada perbaikan sistem pelayanan dan penguatan kapasitas kelembagaan desa. Dengan demikian, pencegahan gratifikasi diarahkan untuk menciptakan perubahan struktural dan kultural secara bersamaan.

Upaya perbaikan sistem pelayanan dilakukan melalui dorongan penyusunan standar pelayanan yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Standar tersebut mencakup jenis layanan, persyaratan, jangka waktu penyelesaian, serta keterangan bahwa pelayanan tidak dipungut biaya. Publikasi standar pelayanan di ruang-ruang publik desa diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada informasi informal yang sering kali menjadi pintu masuk gratifikasi.

Di sisi lain, penguatan kapasitas aparatur desa dilakukan melalui penanaman pemahaman mengenai risiko hukum dan dampak sosial dari praktik gratifikasi. Aparatur desa diajak untuk melihat bahwa integritas pelayanan bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga modal sosial yang penting bagi keberlanjutan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dengan meningkatnya kesadaran ini, diharapkan aparatur desa mampu menolak praktik gratifikasi secara tegas dan konsisten.

Selain faktor struktural dan kultural, kerawanan gratifikasi dalam pelayanan administrasi desa juga dipengaruhi oleh ketimpangan informasi antara aparatur desa dan masyarakat. Aparatur desa pada umumnya memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai alur administrasi, persyaratan dokumen, serta kewenangan yang dimiliki. Sebaliknya, masyarakat sering kali berada pada posisi tidak mengetahui secara pasti apa saja hak dan kewajiban mereka dalam proses pelayanan. Ketimpangan informasi ini menciptakan relasi asimetris yang memperbesar potensi penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk gratifikasi.

Dalam relasi asimetris tersebut, masyarakat cenderung merasa bergantung pada “kebaikan” aparatur desa untuk mendapatkan pelayanan. Ketergantungan ini mendorong munculnya perilaku permisif terhadap praktik pemberian imbalan, karena masyarakat menilai bahwa pemberian

tersebut merupakan cara aman untuk memastikan urusan administrasi mereka tidak dipersulit. Kondisi ini menunjukkan bahwa gratifikasi tidak selalu muncul karena niat jahat, melainkan sering kali dipicu oleh rasa tidak aman dan ketidakpastian masyarakat dalam mengakses layanan publik.

Lebih jauh, praktik gratifikasi juga berkaitan dengan absennya mekanisme pengaduan yang efektif di tingkat desa. Meskipun secara normatif masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pengaduan atas pelayanan publik yang tidak sesuai, dalam praktiknya mekanisme tersebut jarang digunakan. Faktor kedekatan sosial, rasa sungkan, serta kekhawatiran akan dampak sosial membuat masyarakat enggan melaporkan praktik pungutan tidak resmi atau gratifikasi yang mereka alami.

Ketidakhadiran mekanisme pengaduan yang aman dan mudah diakses menyebabkan praktik gratifikasi berlangsung tanpa kontrol sosial yang memadai. Aparatur desa yang melakukan praktik tersebut tidak mendapatkan umpan balik negatif dari masyarakat, sehingga perilaku tersebut terus direproduksi. Dalam jangka panjang, kondisi ini menciptakan budaya organisasi yang permisif terhadap penyimpangan dan melemahkan etos pelayanan publik.

Dalam konteks pengabdian masyarakat, temuan ini menjadi dasar penting untuk menekankan bahwa pencegahan gratifikasi harus menyentuh aspek pemberdayaan masyarakat. Masyarakat perlu didorong untuk memahami bahwa mereka bukan pihak yang “meminta tolong”, melainkan pemegang hak atas pelayanan publik. Dengan perubahan cara pandang ini, masyarakat diharapkan memiliki keberanian moral untuk menolak praktik gratifikasi dan menyuarakan ketidakadilan dalam pelayanan.

Analisis titik rawan juga menunjukkan bahwa diskresi aparatur desa menjadi faktor krusial dalam terjadinya gratifikasi. Diskresi merupakan kewenangan aparatur untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang tidak diatur secara rinci oleh peraturan. Di satu sisi, diskresi diperlukan untuk menjamin fleksibilitas pelayanan. Namun di sisi lain, diskresi yang tidak disertai dengan pengawasan dan standar etika yang kuat dapat membuka peluang penyalahgunaan kewenangan.

Dalam pelayanan desa, diskresi sering muncul dalam penentuan prioritas pelayanan, penilaian kelengkapan dokumen, atau rekomendasi administratif tertentu. Ketika diskresi tersebut dijalankan tanpa transparansi, masyarakat dapat menafsirkan bahwa keputusan aparatur desa dapat dipengaruhi oleh faktor non-administratif, termasuk pemberian imbalan. Kondisi ini memperkuat

persepsi bahwa gratifikasi merupakan “jalan pintas” untuk mendapatkan pelayanan yang diinginkan.

Dari perspektif hukum administrasi, diskresi seharusnya dijalankan untuk kepentingan umum dan berdasarkan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, serta keterbukaan. Oleh karena itu, penguatan pemahaman aparatur desa mengenai batas-batas diskresi menjadi penting dalam upaya pencegahan gratifikasi. Aparatur desa perlu menyadari bahwa setiap penggunaan diskresi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum.

Analisis lanjutan juga mengungkap bahwa praktik gratifikasi sering kali dilegitimasi melalui narasi kebiasaan. Narasi seperti “dari dulu memang begitu”, “sudah adatnya”, atau “semua juga melakukan” menjadi pembenaran sosial yang kuat. Narasi ini berfungsi sebagai mekanisme rasionalisasi yang menumpulkan kesadaran hukum dan etika, baik bagi aparatur desa maupun masyarakat.

Dalam kerangka sosiologi hukum, legitimasi kebiasaan dapat menjadi penghambat serius bagi perubahan perilaku. Ketika suatu praktik telah diterima sebagai norma sosial, hukum formal sering kali kalah oleh hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, pengabdian masyarakat ini menempatkan pembongkaran narasi kebiasaan sebagai bagian penting dari analisis titik rawan pelayanan desa.

Melalui diskusi dan dialog dalam kegiatan sosialisasi, masyarakat diajak untuk merefleksikan dampak jangka panjang dari praktik gratifikasi yang dianggap biasa tersebut. Masyarakat mulai menyadari bahwa kebiasaan memberi imbalan justru merugikan mereka sendiri, karena menciptakan ketergantungan dan ketidakadilan dalam pelayanan. Kesadaran ini menjadi modal sosial awal untuk mendorong perubahan norma di tingkat lokal.

Selain itu, analisis titik rawan juga menyoroti peran kepemimpinan kepala desa dalam membentuk iklim pelayanan publik. Kepala desa memiliki posisi strategis sebagai pengambil kebijakan dan panutan bagi aparatur desa. Sikap toleran atau bahkan permisif dari pimpinan desa terhadap praktik gratifikasi akan memperkuat budaya penyimpangan di lingkungan kerja desa. Sebaliknya, kepemimpinan yang tegas dan berintegritas dapat menjadi faktor protektif yang kuat.

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat, peran kepala desa diposisikan sebagai aktor kunci dalam pencegahan gratifikasi. Komitmen pimpinan desa untuk menegakkan pelayanan tanpa pungutan, memberikan keteladanan, serta mendukung transparansi pelayanan menjadi pesan

utama yang disampaikan. Tanpa dukungan pimpinan, upaya pencegahan gratifikasi di level operasional akan menghadapi hambatan yang signifikan.

Analisis titik rawan pelayanan desa juga perlu dilihat dalam perspektif pembangunan desa berkelanjutan. Pelayanan publik yang bersih dan bebas dari gratifikasi merupakan prasyarat penting bagi terciptanya tata kelola desa yang baik (*good village governance*). Praktik gratifikasi tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menghambat pencapaian tujuan pembangunan desa yang inklusif dan berkeadilan.

Dalam jangka panjang, desa yang tidak mampu mengendalikan praktik gratifikasi berisiko kehilangan kepercayaan masyarakat. Hilangnya kepercayaan ini dapat berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa, lemahnya kontrol sosial, serta meningkatnya potensi konflik horizontal. Oleh karena itu, analisis titik rawan pelayanan desa harus dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan sosial dan institusional desa.

Sebagai refleksi hasil pengabdian masyarakat, dapat disimpulkan bahwa titik rawan gratifikasi di desa bersifat multidimensional dan saling berkaitan. Faktor struktural, kultural, kepemimpinan, dan literasi hukum membentuk ekosistem pelayanan yang rentan terhadap gratifikasi. Upaya pencegahan yang efektif harus menysasar seluruh dimensi tersebut secara terpadu, bukan hanya berfokus pada individu aparatur desa.

C. Konstruksi Budaya Malu dan Integritas

Pencegahan gratifikasi di tingkat desa menuntut pendekatan yang melampaui instrumen hukum formal. Hal ini disebabkan karena praktik gratifikasi pada umumnya tidak selalu dilakukan secara terang-terangan, melainkan beroperasi dalam ruang sosial yang bersifat informal, personal, dan kultural. Dalam konteks tersebut, hukum sering kali hadir terlambat atau tidak efektif, sehingga diperlukan mekanisme pengendalian sosial yang bersumber dari nilai dan kesadaran internal individu. Oleh karena itu, konstruksi budaya malu dan integritas menjadi fondasi penting dalam membangun pelayanan administrasi desa yang bersih dan beretika.

Budaya malu merupakan nilai sosial yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia, khususnya di lingkungan pedesaan. Rasa malu tidak hanya berkaitan dengan perasaan pribadi, tetapi juga berkaitan erat dengan kehormatan keluarga, nama baik komunitas, serta posisi sosial seseorang di masyarakat. Dalam konteks pelayanan publik, budaya malu dapat berfungsi sebagai rem moral yang kuat untuk mencegah aparatur desa melakukan tindakan yang menyimpang,

termasuk menerima gratifikasi, meskipun tindakan tersebut sulit dijangkau oleh pengawasan hukum formal.

Dalam pelayanan administrasi desa, budaya malu memiliki peran strategis karena relasi antara aparatur desa dan masyarakat berlangsung secara intens dan berkelanjutan. Aparatur desa tidak hanya dikenal sebagai pejabat administratif, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas sosial yang sama dengan warga. Dengan demikian, pelanggaran etika pelayanan tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada reputasi sosial pelaku di lingkungan tempat tinggalnya. Rasa malu akibat penilaian sosial ini dapat menjadi mekanisme pencegah yang efektif apabila dikonstruksi secara sadar dan kolektif (Wulandari & Gunawan, 2025).

Namun demikian, budaya malu tidak akan terbentuk secara otomatis tanpa adanya proses internalisasi nilai yang berkelanjutan. Dalam beberapa kasus, justru terjadi pergeseran makna rasa malu, di mana aparatur desa merasa malu apabila menolak pemberian masyarakat karena dianggap tidak sopan atau tidak menghargai hubungan sosial. Pergeseran nilai inilah yang perlu dikoreksi melalui pendidikan etika pelayanan publik dan pemahaman hukum yang kontekstual.

Konstruksi budaya malu dalam pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan cara membalik logika sosial yang keliru tersebut. Aparatur desa didorong untuk memahami bahwa rasa malu seharusnya muncul ketika menerima pemberian yang berkaitan dengan jabatan, bukan ketika menolaknya. Menolak gratifikasi diposisikan sebagai tindakan bermartabat dan terhormat, sementara menerima gratifikasi dipandang sebagai perbuatan yang mencederai amanah jabatan dan kepercayaan masyarakat.

Selain budaya malu, integritas merupakan nilai kunci yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya pencegahan gratifikasi. Integritas dalam pelayanan publik mencerminkan konsistensi antara nilai moral, komitmen profesional, dan tindakan nyata aparatur desa dalam menjalankan tugasnya. Aparatur desa yang berintegritas akan memberikan pelayanan berdasarkan aturan dan prosedur, bukan berdasarkan relasi personal atau imbalan material.

Integritas juga berkaitan erat dengan keberanian moral untuk bersikap tegas dalam situasi yang penuh tekanan sosial. Dalam konteks desa, aparatur sering menghadapi dilema antara menjaga hubungan sosial dan menegakkan prinsip pelayanan bersih. Tanpa integritas yang kuat, aparatur desa cenderung memilih jalan kompromi dengan menerima gratifikasi kecil demi menjaga harmoni sosial. Oleh karena itu, pembangunan integritas harus diarahkan pada penguatan karakter aparatur desa agar mampu mengambil keputusan etis dalam situasi yang kompleks.

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, pembangunan integritas dilakukan melalui pendekatan reflektif, bukan sekadar normatif. Aparatur desa diajak untuk merefleksikan makna jabatan sebagai amanah publik dan konsekuensi moral dari setiap tindakan pelayanan yang mereka lakukan. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran internal bahwa integritas bukanlah beban, melainkan kehormatan dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

Pendekatan keagamaan menjadi salah satu instrumen penting dalam konstruksi budaya malu dan integritas. Nilai-nilai agama memiliki kekuatan normatif dan moral yang tinggi dalam membentuk perilaku individu, khususnya di masyarakat desa. Konsep amanah, dosa, pahala, dan pertanggungjawaban moral di hadapan Tuhan digunakan untuk memperkuat pesan antigratifikasi. Dengan pendekatan ini, larangan gratifikasi tidak hanya dipahami sebagai aturan negara, tetapi juga sebagai kewajiban moral dan spiritual.

Selain pendekatan keagamaan, kearifan lokal desa juga dimanfaatkan sebagai sumber nilai etis. Banyak desa memiliki nilai adat yang menjunjung tinggi kejujuran, rasa malu, dan kehormatan diri. Nilai-nilai tersebut diangkat kembali dan dikontekstualisasikan dalam praktik pelayanan publik (Eko Sudarmanto, Dian Cita Sari, Nurmiati et al., n.d.). Dengan demikian, pesan antigratifikasi tidak terasa asing, melainkan selaras dengan identitas budaya masyarakat setempat.

Konstruksi budaya malu dan integritas juga diperkuat melalui simbol dan atribut pelayanan. Pemasangan banner, spanduk, dan stiker bertuliskan “Pelayanan Gratis”, “Tanpa Pungutan”, atau “Stop Gratifikasi” di kantor desa bukan hanya berfungsi sebagai informasi, tetapi juga sebagai deklarasi moral dan komitmen publik aparatur desa. Atribut tersebut menciptakan tekanan sosial positif bagi aparatur desa untuk konsisten dengan komitmen yang telah ditampilkan secara terbuka.

Bagi masyarakat, keberadaan atribut transparansi tersebut berfungsi sebagai legitimasi sosial untuk menolak praktik gratifikasi. Masyarakat tidak lagi merasa bersalah atau tidak sopan ketika tidak memberikan imbalan, karena secara institusional telah ditegaskan bahwa pelayanan bersifat gratis. Dalam jangka panjang, kondisi ini membantu membentuk pola interaksi baru yang lebih profesional antara masyarakat dan aparatur desa.

Peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat sangat menentukan keberhasilan konstruksi budaya malu dan integritas. Tokoh-tokoh tersebut memiliki pengaruh moral yang kuat dan sering menjadi rujukan perilaku bagi masyarakat. Ketika tokoh masyarakat secara terbuka mendukung pelayanan bersih dan menolak gratifikasi, pesan tersebut akan memiliki daya jangkauan yang lebih luas dibandingkan sekadar sosialisasi formal (Halimah, 2023).

Keteladanan menjadi kunci utama dalam proses ini. Aparatur desa dan tokoh masyarakat yang menunjukkan konsistensi antara ucapan dan tindakan akan membangun kepercayaan publik. Kepercayaan inilah yang menjadi modal sosial penting untuk memperkuat budaya integritas di tingkat desa.

Lebih lanjut, budaya malu dan integritas perlu diinstitutionalisasi agar tidak bergantung semata pada kesadaran individu. Institutionalisasi dilakukan melalui penyusunan kode etik pelayanan desa, peraturan desa tentang pelayanan publik, serta mekanisme pelaporan gratifikasi yang sederhana dan aman. Dengan adanya aturan yang jelas, nilai-nilai moral diterjemahkan ke dalam sistem yang dapat dijalankan secara berkelanjutan.

Dalam perspektif pengabdian masyarakat, institutionalisasi nilai merupakan tahap penting untuk memastikan keberlanjutan program. Sosialisasi dan edukasi hanya akan berdampak jangka pendek apabila tidak diikuti dengan perubahan sistem dan kebijakan di tingkat desa. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini tidak hanya berhenti pada peningkatan kesadaran, tetapi juga mendorong desa untuk membangun kerangka kelembagaan yang mendukung pelayanan bersih.

Konstruksi budaya malu dan integritas juga berkontribusi pada penguatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Ketika masyarakat merasakan pelayanan yang adil, transparan, dan bebas dari pungutan, tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa cenderung meningkat. Kepercayaan publik yang kuat akan memperkuat legitimasi pemerintah desa dan mempermudah pelaksanaan program pembangunan lainnya.

Dengan demikian, budaya malu dan integritas bukan hanya instrumen moral, tetapi juga aset strategis dalam tata kelola desa. Dalam jangka panjang, desa yang berhasil membangun budaya integritas akan memiliki ketahanan sosial yang lebih kuat terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan desa yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

IV. Penutup

Kesimpulan

Pencegahan korupsi di tingkat desa harus dimulai dari membenahan mentalitas dan cara pandang masyarakat serta aparatur desa terhadap praktik gratifikasi. Normalisasi pemberian “tanda terima kasih” dalam pelayanan administrasi desa tidak hanya bertentangan dengan hukum, tetapi juga merusak prinsip keadilan dan integritas pelayanan publik. Membangun budaya malu merupakan

langkah preventif jangka panjang yang dinilai lebih efektif dibandingkan sekadar mengandalkan ancaman sanksi hukum, khususnya dalam konteks masyarakat pedesaan.

Saran

Sebagai tindak lanjut, diperlukan upaya konkret berupa pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sederhana di tingkat desa atau penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang Kode Etik Pelayanan. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat komitmen desa dalam menciptakan pelayanan administrasi yang bersih, transparan, dan berintegritas, serta mencegah praktik gratifikasi secara sistematis dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alshadiqa, S. A., Ningsih, R., Wahyuni, R., Slipilia, I., & Padang, U. N. (2025). *Patologi Birokrasi dalam Pelayanan Publik : Studi Literatur terhadap Dampak dan Upaya Penanggulangannya*. 02(June).
- Eko Sudarmanto, Dian Cita Sari, Nurmiati, S. S. S., Syafrizal, Devi Yendrianof, S. O. M. J. G., & Puji Hastuti. Marto Silalahi, B. P. (n.d.). *Pendidikan anti korupsi berani jujur*.
- Fatmah, S. A., Hustina, I. N., & Mustofa, A. (2025). *Perlindungan hukum untuk masyarakat pada pelaksanaan pelayanan publik pemerintahan desa dalam penerapan asas- asas umum pemerintahan yang baik*. 7(1), 158–174.
- Halimah, N. (2023). *Peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat juga menjadi faktor penting dalam membangun integritas kolektif. Keteladanan yang ditunjukkan oleh para tokoh tersebut memiliki kekuatan sosial yang besar dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat*. M.
- Hilmi, A. N., Fanida, E. H., Farid, M., Megawati, S., Eprilianto, D. F., Decavarya, M., & Taqwa, A. (2024). *PELAYANAN PUBLIK DESA*. 5(1), 2374–2381.
- Holly Fadhlansyah & Dr. Syahril, S.H., M. . (2025). *PENEGAKAN HUKUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP MENYUAP DAN GRATIFIKASI* Holly Fadhlansyah & Dr. Syahril,S.H.,M.H. 04(01), 75–83.
- ISHAK, M. Y. (2024). *Analisis tata kelola pemerintahan (good governance) dalam pelayanan publik dinas kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten bolaang mongondow*.
- Mardiniawati, A., & Pratama, R. A. (2024). *Fungsi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Pertanahan : Studi Desa Alebo Kecamatan Konda*. 4(1), 63–74.
- Muhammad Habibul Amin, Dedy Supriyadi, F. L. (2024). *Praktik Tindak Pidana Gratifikasi Perspektif Sosiologi Korupsi*. 3, 1453–1461. <https://doi.org/10.56672/assyrirkah.v3i3.279>
- Nasir, M. (2025). *Implementasi Good Governance dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Desa*. 4(3), 468–478.
- Nugroho, S. S., Rahardjo, M., & Haryani, A. T. R. I. (n.d.). *Hukum koperasi usaha potensial & UMKM*.
- Putra, A., Amane, O., & Kahar, A. (n.d.). *Dinamika administrasi pemerintahan desa di indonesia*.
- RIFA'I, A. (2023). *REKONTRUKSI REGULASI PEGELOLAAN DANA DESA DALAM*

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA.

- Seegho Eunike Virginia Lihu, R. R. W., & Harly Stanly Muaya. (2017). *KAJIAN HUKUM PENGATURAN GRATIFIKASI SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI*. 5(5).
- Suharto, F. T. (2021). *Dekonstruksi pemahaman ini perlu dilakukan melalui pendekatan hukum dan etika pelayanan publik. Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas yang d. 1–190.*
- Syarif, R. (n.d.). *FENOMENA SOSIAL DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT*.
- Umar, S. (2024). *PERAN APARATUR DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KAMPUNG NEGARA BUMI UDIK KECAMATAN ANAK TUHA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH*.
- Widiyanti, S. N., Salim, K., Sosiologi, P. S., & Nasional, U. (2023). *Budaya malu sebagai fakta sosial pemberantasan korupsi di indonesia*. 44, 94–101.
- Windiarti, L., & Purwokerto, U. M. (2024). *Tindak Pidana Gratifikasi yang Sudah Menjadi Normalisasi Masyarakat Indonesia Ditinjau dari Aspek Budaya Hukum*. 17(20). <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1117>
- Wulandari, R., & Gunawan, A. (2025). *COMMUNITY ANTICIPATION IN THE PREVENTION AND*. 10, 230–241.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan























Lampiran 2. Daftar Hadir Peserta

**DAFTAR HADIR PESERTA KEGIATAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Judul : Sosialisasi Bahaya Gratifikasi Dalam Pelayanan Administrasi
Desa: Membangun Budaya Malu Bagi Warga Dan Perangkat Desa Sawojajar

Tim Pengabdian: 1. Dr. Slamet Haryadi, S.H.,M.Hum
2. M. Ruhly Kesuma Dinata, S.H.,M.H
3. Cindy Santika

NO	NAMA	NO. HP	TANDA TANGAN
1.	Juni Saputra	082278897091	
2.	Damiri	085309003106	
3.	Dev.	082261017356	
4.	Ranti Pudri	081273610021	
5.	Putri sari	087834210005	
6.	Marleni	087831013411	
7.	Agus Setiawan	085634310005	
8.	Febnyadi	085711126003	
9.	Riko supatna	087877215988	
10.	LUKMAN	081273443102	
11.	Habib Hidayat	081300714426	
12.	M. RAFI	681532512016	
13.	adi wijaya	089577310042	
14.	Afan yansyah	081300423158	
15.	HATTA PUTRA	081298777138	
16.	putra jaya	085104117989	
17.	Jeffri yanto	0895604086799	
18.	Lukjen wandi	0895613198822	

19.	Sri Yanti	0895 3314 4106	<i>[Signature]</i>
20.	Ratna Sari	081278289295	<i>[Signature]</i>
21.	Widodo	08823187 6772	<i>[Signature]</i>
22.	Mudasir	08956100 1189	<i>[Signature]</i>
23.	Tuanda Fahir	0882 6712 3653	<i>[Signature]</i>
24.	Kamis	0896003772	<i>[Signature]</i>
25.	Sumiyati	0853 7644 3304	<i>[Signature]</i>
26.	Nuryanti	0852 7741 3321	<i>[Signature]</i>
27.	Rodi Yanto	0821 8412 6990	<i>[Signature]</i>
28.	Hayuni	0823 4400 3311	<i>[Signature]</i>
29.	Wandi Pisol	087177528543	<i>[Signature]</i>
30.	Sukla wah	087811440387	<i>[Signature]</i>
31.	Farhan Wijaya	087756413300	<i>[Signature]</i>
32.			
33.			